



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/24/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat


- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi Peraturan Daerah ;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perubahan Tingkat Eksekutif ;
 - d. Mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk diadakan pembahasan dan persetujuan ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 20-2-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.


Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/24/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 20-2-2001

DAFTAR : SUSUNAN KENAGGOTAAN TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Nganjuk	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua I	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua II	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
5.	Ketua III	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	
6.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Sekretaris	Kasubag Perundang-undangan dan Dokumentasi Setda. Kabupaten Nganjuk.	
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. 	

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si